

**PERMASALAHAN HUKUM PUTUSAN
PENGADILAN SEBELUM DAN SESUDAH
MEMERIKSA POKOK PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA¹**

Oleh : Friska Paendong²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan bagaimanakah Putusan Pengadilan Sebelum Dan sesudah Memeriksa Pokok Perkara Pidana Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah: Pertimbangan yang bersifat non yudiris, Pertimbangan yang bersifat yudiris, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan untuk memberantas peredaran gelap narkotika. 2. Putusan Hakim bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutuskannya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang dikuasai orang lain, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.

Kata kunci: Putusan, pokok perkara, narkotika.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Simth, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711157

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.³

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana narkotika belum seberat ketentuan dalam undang-undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Padahal Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas mengatur sanksi pidana termasuk pidana mati.⁴

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.⁵ Akan tetapi, jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkotika tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 8

⁴ Lihat pasal 132 ayat 3, Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*

⁵ Andi Hamzah, dkk, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*.

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 27.

generasi muda dari sebuah bangsa.⁶

Di samping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya.

Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Putusan Pengadilan Sebelum Dan sesudah Memeriksa Pokok

⁶ Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.47.

Perkara Pidana Narkotika.

C. Metode Penulisan

Bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif,⁷ dimana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang ada hubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Tujuan Pemidanaan

Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁸

Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 segi yaitu:

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁹

2. Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana narkoba. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang. penulis tidak mendapat satupun putusan hakim yang menjatuhkan pidana dengan batas maksimum yang ditentukan oleh

⁷ Soejono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 8.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 22.

Undang-Undang narkotika baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. Putusan Pengadilan Sebelum dan Sesudah Memeriksa Pokok Perkara Pidana Narkotika

Untuk membuat putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis-yudisial tentang proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan berupa memeriksa, mengadili dan akhirnya memutus perkara. Dalam Pasal 1 angka 8 diatur bahwa Hakim, dalam hal ini Hukum Pidana (penulis), adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan pengertian mengadili sebagaimana diatur dalam angka 9 adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian Undang-Undang ini adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

• Putusan Sebelum Memeriksa Pokok/Materi Perkara

Menyangkut penetapan sengketa mengenai wewenang mengadili ini telah dibicarakan pada bab terdahulu yaitu ketika membicarakan mengenai eksepsi atau bantahan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam sidang pengadilan. Eksepsi atau bantahan yang menyangkut kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Dengan demikian, bantahan ini menyangkut hal-hal yang bukan pokok atau materi perkara.

Dalam KUHAP, penetapan mengenai wewenang mengadili ini harus dilakukan oleh ketua pengadilan ini meskipun terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, sebagaimana dikatakan dalam pasal-pasal berikut ini.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang

dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Tata Cara Penetapan Sengketa Mengadili

- 1) Pelimpahan Wewenang Dilakukan dengan Surat Penetapan
Pasal 148 ayat 1 KUHAP menentukan, dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- 2) Penuntut Umum Menyampaikan Kepada Kejaksaan Negeri yang Berwenang Mengadili.
Pasal 148 ayat (2) KUHAP berbunyi, surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- 3) Turunan Surat Penetapan Disampaikan Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum dan Penyidik (Pasal 148 ayat 3 KUHAP).¹⁰

Keberatan atau Perlawanan oleh Penuntut Umum

1. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148, maka:
 - a. ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
 - b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;
 - c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera;

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao dan suhasril, Loc Cit, hal. 196

- d. dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
2. Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
3. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
4. Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
5. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada penuntut umum (Pasal 149 KUHP).¹¹

Pasal 150 KUHP menentukan, sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;¹²
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama; (1) pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili: (a) antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain; (b) antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; (c) antara dua pengadilan tinggi atau lebih (Pasal 151 KUHP).

• **Keberatan Atau Perlawanan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum**

Pasal 156 mengatakan, (1) dalam hal

terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu. (5) (a) dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang; (b) pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu. (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat

¹¹ *Ibid*, hal. 170

¹² Lihat Pasal 150 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

alasanya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang dan dalam praktek, dakwaan tidak dapat diterima yang diputus oleh pengadilan negeri, dapat diperiksa lebih lanjut atau diperiksa kembali oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah: Pertimbangan yang bersifat non yudiris, Pertimbangan yang bersifat yudiris, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan untuk memberantas peredaran gelap narkoba.
2. Putusan Hakim bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya menjadi media untuk menyatakan seseorang bersalah atau sebagai sarana bagi seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang dikuasai orang lain, namun secara substansial putusan adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.

B. Saran-saran

1. Diperlukan penyempurnaan undang-undang tentang narkoba baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama yang mengatur sanksi pidana agar barang bukti diperhitungkan juga

untuk berat ringannya hukuman.

2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas dan selain itu untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya perlu ditinjau kembali rentang dan batas maksimum dan batas minimumnya pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert and Loy Murehead (Ed.), *Webster Handy College Dictionary*, New American Library, 1979.
- Arya Putra Negara Kutawaringin, *Analisis Diskresi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di bawah staf minimal dalam perkara pidana korupsi (Tesis)*, Universitas Bandar Lampung, 2012,
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
- _____, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan.*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),
- Badan Narkotika Nasional, *Media Informasi dan Komunikasi*, No. 01-Tahun III/2005,
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,1998),
- Bagir Manan, *Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001*
- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah*

- Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013
- DEPKES RI, *Yang Perlu Diketahui Generasi Muda Tentang Penyalahgunaan Obat*, Jakarta, 1981
- Endang Ali Ma'sum, *Peranan Hakim Sebagai Pembaru Hukum dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung*, Gatot Supramono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Gultom Binsar, *Kualitas Putusan Hakim harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.
- Hamzah Andi, *Kejahatan Narkotika dan Psikitropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hadari Djenawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan PK*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM, Press, Malang, 2004,
- Jokusuyono Y.P, *Masalah Narkotika dan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- Kuffal H.M.A, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995,
- Lubis. M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007)
- _____, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Muladi, *Teori-Teori dalam Kebijakan Hukum Pidana*, Undip Press, 1995.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip Press, Semarang, 1995.
- _____, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab, tanpa tempat*, November 2000
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- _____, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yustisia, Yogyakarta, 2010,
- _____, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005),
- Mas'um Endang Ali, *Peranan Hakim Sebagai Pembaru Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Yang Agung*, [http://Pta.banten.net/makalah/peran hakim sebagai pembaru](http://Pta.banten.net/makalah/peran_hakim_sebagai_pembaru).
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, teori, Praktek, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006)
- Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan*, Tanggal 10-14 Oktober 2010
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006),
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978)
- R. Otje Salman dan Soekanto Soerjono, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, RajaGrafindo, Jakarta, 1996
- Soejono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- _____, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)

- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985),
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Menggali dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Supramono Gatot, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Sutaliek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*,(Jakarta)
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita),
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, (Bandung, 1981).
- Y.P. Jokusuyono, *Masalah Narkotika dan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, Raja Grafindo Persada, 2004), Yogyakarta, 1980
- Witanto Darmoko Yuti dan Arya Putra NK, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara Pidana*, Alfabet, Bandung, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 22 Tahun 1997 jo UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
- www.Elib.F.H.Unsrat/UU/UU 2009